



P E N E T A P A N

NOMOR : 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang di balai siding Pengadilan Agama Rengat, di Kantor Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 30 Januari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 30 Januari 2019 dalam register perkara permohonan Nomor: 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 24 Oktober 2003, dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 8 Januari 2004;

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Petaling Jaya, tanggal 08 Agustus 2004 (14 tahun 5 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar lebih dari satu tahun menjalin cinta dengan seorang pria/jejaka bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sanglap tanggal 06 Juli 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sanglap RT. 01 RW. 01 Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada larangan secara syari'a agama dan larangan lainnya untuk melakukan suatu pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
6. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
7. Bahwa Pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahan karena antara anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah tidak bisa lagi untuk dipisahkan karena khawatir melanggar norma agama dan norma masyarakat;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Perkawinan atau

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Rujuk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh AMRIZAL.

9. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat B-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh AMRIZAL, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;

10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Xxxxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *inperson* di persidangan dan di dalam

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah berpacaran selama 1 tahun, dan anak Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan, dimana calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja dan sanggup menafkahi calon isterinya secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

**1.-----**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 5 Desember 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

**2.-----**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 8 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

**3.-----**

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 11 Januari 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



4.-----

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: xxxxxxxxxxxx yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 17 September 2015, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4)**;

5.-----

Asli Surat model N-5 Nomor: x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang saat ini berumur 14 tahun, 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan saat ini anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan pendapatan, Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatanxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang saat ini berumur 14 tahun, 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx;

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan saat ini anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan pendapatan, Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



**masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.3**, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa perkara ini, merupakan perkara permohonan, maka perkara ini tidak wajib di mediasi, sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2 dan bukti P.4**, seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adalah anak Pemohon dan telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun **bukti (P.5), anak Pemohon pernikahannya telah ditolak oleh** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan;

**Menimbang**, bahwa untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini masih dibawah umur atau berumur 14 (empat belas) tahun, 5 (lima) bulan telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 8 Agustus 2004;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama hendak menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 14 (empat belas) tahun, 5 (lima) bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau pada tanggal 29 Januari 2019;
3. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama 1 tahun lebih dan anak Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan, di mana calon suami anak Pemohon tersebut, sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangga;

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan " sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan , maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا

ضِرَارٍ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2332;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 4077, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



(7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR AL JUMAT, S.H, M.H.**, dan **MHD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HERTINA, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

**HAKIM ANGGOTA,**  
dto

**Drs. H. NUR AL JUMAT, S.H, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**  
dto

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**KETUA MAJELIS,**  
dto

**Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA.**

**PANITERA PENGANTI**

dto  
**HERTINA, B.A.**

**RINCIAN BIAAYA :**

- |    |                    |           |                   |
|----|--------------------|-----------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran        | Rp        | 30.000,00         |
| 2. | Biaya              | Rp        | 50.000,00         |
|    | Proses             |           |                   |
| 3. | Panggilan          | Rp        | 250.000,00        |
| 4. | Redaksi            | Rp        | 5.000,00          |
| 5. | Meterai            | Rp        | 6.000,00          |
|    | <b>J U M L A H</b> | <b>Rp</b> | <b>341.000,00</b> |

**(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt



**Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya**

**Rengat,  
Panitera,**

**Lukman, S.Ag, M.H.**

*Hal 13 dari 13 hal, Penetapan. No. 14/Pdt.P/2019/PA.Rgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)